



Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Rachyu Purbowati

STIE PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi: rachyu@yahoo.com

Dikirim: 15 Januari 2021, Direvisi: 14 Februari 2021, Dipublikasikan: 23 Maret 2021

Abstract

This study aims to determine how much influence Good Corporate Governance has on Tax Avoidance. Good Corporate Governance is checked with the Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Managerial Ownership and the Audit Committee on Tax Avoidance. This research is a quantitative study using secondary data obtained from annual financial reports on the IDX website. The population of this research is 27 companies from 2016-2019. The sampling technique used in this research was purposive sampling technique. The samples obtained were 9 companies. The results of this study indicate that (1) the results of testing the regression model hypothesis simultaneously show that the Independent Commissioner, Institutional Ownership, Managerial Ownership, and the Audit Committee have no effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Good Corporate Governance, Independent Commissioners, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Audit Committee.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. *Good Corporate Governance* diperiksa dengan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang terdapat di website BEI. Populasi penelitian ini berjumlah 27 perusahaan dari tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 9 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hasil pengujian hipotesis model regresi secara simultan bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit.

A. LETAR BELAKANG

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung atau kontraprestasi yang langsung. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara.

Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran umum ataupun untuk pengeluaran rutin. Di Indonesia, pengeluaran umum maupun pendapatan yang diterima direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu komponen yang paling penting di dalam APBN adalah penerimaan pajak (Salamah, 2018).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yaitu Rp 1.786,4 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 2.165, 1 triliun dalam APBN 2019 (Kemenkeu, 2019). Besarnya peran pajak bagi kesejahteraan negara dan rakyatnya mendorong pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Syuhada dkk, 2019). Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran wajib pajak untuk berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Fenomena dalam pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah sendiri menginginkan pembayaran pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Menurut Hoque, et.al (2011) dalam Ruddian (2017) alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajiban membayar pajak adalah karena moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi yang tinggi, ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, serta adanya administrasi yang lemah.

Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat maupun perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mana perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian dari manajemen pajak yang merupakan hak dari perusahaan untuk mengendalikan biayanya. Namun mau tidak mau suatu perusahaan harus memperhatikan pandangan masyarakat untuk menjaga nama baik dan kelangsungan usaha perusahaan untuk jangka panjang. Disisi lain, pihak pemegang saham membutuhkan masukan informasi untuk mengetahui cara-cara

mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya (Ruddian, 2017).

Setiap Wajib pajak diwajibkan untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal perpajakan agar laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara ini (I Gusti Ayu dan Ketut Atit, 2014). Perusahaan merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak terbesar di negara ini. Namun, perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak dari sisi yang berbeda. Perusahaan menganggap pajak sebagai salah satu beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba dari perusahaan, yang mana berlawanan dengan prinsip perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang besar. Beban pajak yang cukup tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan upaya-upaya agar pajak yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak (Wijayani, 2016).

Manajemen pajak dipisahkan menjadi dua bagian yang berbeda. Bagian pertama adalah bagian penggelapan pajak, dimana bagian ini merupakan bagian yang dianggap ilegal dan melawan hukum karena tata cara serta praktiknya melawan regulasi yang berlaku. Bagian yang kedua adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu bagian dari manajemen pajak yang mana merupakan usaha dalam mengurangi beban pajak dengan cara yang dapat dikatakan legal karena tidak melawan regulasi yang ada. Dikatakan legal karena perusahaan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan, serta memanfaatkan berbagai celah yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (Wijayani, 2016). Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum karena pelaku penghindaran pajak memanfaatkan berbagai celah dan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri berapa pajak yang harus dibayar. Hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi sebagian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk itu diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan

manajemen perusahaan (Salamah, 2018). *Corporate Governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* maupun *tax management* agar mampu berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate Governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam ruang lingkup penghindaran pajak yang bersifat legal, dan bukan termasuk dalam penggelapan pajak yang bersifat ilegal (Hidayana, 2017).

Pada era globalisasi saat ini semua sektor akan mengalami perubahan yang membawa pengaruh terhadap aktivitas di dalam sektor itu, termasuk sektor ekonomi. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya serta memperbaiki segala sistem kerja yang mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* (Syuhada dkk, 2019).

Tingginya kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan. *Corporate Governance* adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan menjadi yang lebih baik. Menurut Winata (2014) *Corporate Governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. *Corporate Governance* juga mengharuskan mengenai bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau, dilakukan, serta dipertanggungjawabkan (Putri, 2020). Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), studi perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori keagenan ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam jurnalnya yang berjudul *Theory of The firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure* mengungkapkan: “..... We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform

some service and their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. Jensen and Meckling, 1976:5)".

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan topik utama dalam beberapa tahun ini. Kemampuan suatu negara secara umum untuk menarik modal asing akan sangat tergantung pada sistem *Good Corporate Governance* yang mereka anut dan sampai mana manajemen perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham. Jika suatu negara tidak memiliki sistem *Good Corporate Governance* yang baik dan efektif maka para investorpun tidak akan bersedia menanamkan modalnya.

Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun dari nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan itu sendiri. Struktur *Good Corporate Governance* pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara. Walaupun berbeda, tetapi dari semua istilah *Good Corporate Governance* memiliki makna yang sama (Salamah, 2018).

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak menurut (Mardiasmo, 2016) merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Widyaningsih, 2011).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016) yaitu: 1) Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang dan bukan berupa barang. 2)

Berdasarkan undang-undang, bahwa pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang dapat ditunjukkan. 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penghindaran Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan yang disetorkan kepada negara. Tetapi wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Perusahaan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak mereka kepada pemerintah, tetapi sebagian besar perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila keuntungan dari hasil operasional perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan besar pula. Oleh karena itu, sebagian perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sebagai upaya agar dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin baik yang bersifat legal maupun ilegal (Salamah, 2018).

Ada dua macam penghindaran pajak, yang pertama adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal atau disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelanggaran ini dilakukan dengan sengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*). Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah menganut sistem *self assessment system* yang mana kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan besaran pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Hal ini dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi wajib pajak yang dalam hal ini adalah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kriteria yang dikehendaki (*purposive sampling*) yaitu teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian

ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan Uji Hipotesis maka model regresi diuji terlebih dahulu dengan Uji Asumsi Klasik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dari regresi yang digunakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan telah terdistribusi dengan normal.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* (Y) dengan variabel independen yaitu Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4). Hasil perhitungan yang menggunakan SPSS tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.302	.069		4.399	.000		
Dewan Komisaris Independen	.156	.080	.324	1.943	.061	.894	1.118
Kepemilikan Institusional	-.129	.050	-.615	-2.558	.016	.429	2.329
Kepemilikan Manajerial	-.086	.071	-.285	-1.219	.232	.454	2.202
Komite Audit	.001	.018	.011	.072	.943	.962	1.040

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Variabel dependen pada hasil uji regresi berganda adalah *Tax Avoidance* (Y) sedangkan variabel independennya adalah Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4). Model regresi berdasarkan hasil analisis adalah:

$$Y = 0,302 + 0,156 X1 - 0,129 X2 - 0,086 X3 + 0,001 X4 + e$$

Interpretasi model regresi di atas adalah sebagai berikut:

a. $\beta_0 = 0,302$

Konstanta dari persamaan regresi ini menunjukkan nilai sebesar 0,302 artinya ketika tidak terdapat kontribusi variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4), maka *Tax Avoidance* (Y) akan bernilai sebesar 0,302.

b. $\beta_1 = 0,156$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) terhadap *Tax Avoidance* (Y). Koefisien variabel Dewan Komisaris Independen (X1) bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,156 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

c. $\beta_2 = -0,129$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Kepemilikan Institusional (X2) terhadap *Tax Avoidance* (Y). Koefisien variabel Kepemilikan Institusional bernilai negatif artinya setiap peningkatan variabel Kepemilikan Institusional (X2) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,129 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

d. $\beta_3 = -0,086$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Kepemilikan Manajerial (X3) terhadap *Tax Avoidance* (Y). Koefisien variabel Kepemilikan Manajerial bernilai negatif artinya setiap peningkatan variabel Kepemilikan Manajerial (X3) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,086 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

e. $\beta_4 = 0,001$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Komite Audit (X4) terhadap *Tax Avoidance* (Y). Koefisien variabel Komite Audit (X4) bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Komite Audit (X4) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,001 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Hasil Uji Model Regresi

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Penelitian ini menggunakan nilai R Square untuk mengevaluasi model regresi terbaik.

Tabel 2. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.480 ^a	.230	.131	.033912	1.638

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh R Square sebesar 0,230 atau 23%, artinya variabel *Tax Avoidance* (Y) dijelaskan sebesar 23% oleh variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4). Sedangkan sisanya sebesar 77% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Model Regresi Secara Parsial (Uji T)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi $< \alpha = 0,05$. T_{tabel} pada uji ini sebesar 2.0395 yaitu dari (0,025 ; 31). Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
						B	Beta
1 (Constant)	.302	.069		4.399	.000		
Dewan Komisaris Independen	.156	.080	.324	1.943	.061	.894	1.118
Kepemilikan Institusional	-.129	.050	-.615	-2.558	.016	.429	2.329
Kepemilikan Manajerial	-.086	.071	-.285	-1.219	.232	.454	2.202
Komite Audit	.001	.018	.011	.072	.943	.962	1.040

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Pada pengujian hipotesis variabel Dewan Komisaris Independen (X1) diperoleh nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1.943 < 2.0395$ serta nilai signifikansi sebesar $0,061$ lebih besar dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y).

Pada pengujian hipotesis variabel Kepemilikan Institusional (X2) diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $-2.558 > -2.0395$ serta nilai signifikansi sebesar $0,016$ lebih kecil dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel Kepemilikan Institusional (X2) berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y).

Pada pengujian hipotesis variabel Kepemilikan Manajerial (X3) diperoleh nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-1.219 < -2.0395$ serta nilai signifikansi sebesar $0,232$ lebih besar dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel Kepemilikan Manajerial (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y).

Pada pengujian hipotesis variabel Komite Audit (X4) diperoleh nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,072 < 2.0395$ serta nilai signifikansi sebesar $0,943$ lebih besar dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel Komite Audit (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y).

Pembahasan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian ini dewan komisaris independen diukur dari persentase dewan komisaris independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris.

Berdasarkan hasil regresi, variabel dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,156$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,061$. Jika menggunakan $\alpha = 0,05$, maka nilai signifikansi variabel dewan komisaris independen lebih besar dari α . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H1) ditolak. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara statistik terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variasi *tax avoidance* tidak ditentukan oleh variabel dewan komisaris independen. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya dewan komisaris independen yang

dimiliki perusahaan dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan komisaris independen hanya bisa mengawasi kinerja manajemen, sementara pengambilan keputusan tetaplah menjadi kewenangan manajemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh proporsi dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Hal serupa juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2014) bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Yang pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Yang kedua adalah kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya *tax avoidance* perusahaan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Putri (2020), dan Ningrum (2019) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut mungkin terjadi karena keberadaan dewan komisaris independen sering hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi dan menunaikan kepentingan afiliasi. Semakin banyak anggota dewan komisaris independen juga berpotensi menyulitkan koordinasi antar anggota dewan komisaris sehingga menghambat proses pengawasan termasuk pengawasan praktek penghindaran pajak. Dengan demikian keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan prosentase dari saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institusional mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* (Yuono, 2016). Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$ dan menunjukkan nilai yang negatif dengan nilai *t* hitung sebesar -2.558. dengan adanya kepemilikan institusional mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih

optimal terhadap kinerja perusahaan agar dalam menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kepemilikan institusional sebagai pengawas dari luar perusahaan yang memiliki peran penting dalam memonitor perusahaan. Kinerja perusahaan yang meningkat akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham berupa deviden. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H2) diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijayani (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian dari Salamah (2018). Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* terjadi karena kepemilikan institusional diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial investor.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan seperti direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan. Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial diukur dengan prosentase saham yang dimiliki oleh manajer dibagi dengan total saham yang beredar. Berdasarkan hasil regresi, variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,086 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,232. Jika menggunakan $\alpha = 0,05$, maka nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial lebih besar dari α . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H3) ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2020) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besarnya proporsi kepemilikan manajerial di dalam perusahaan belum mampu membuat manajerial memanfaatkan peluang untuk melakukan *tax avoidance* agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Mahulae dkk (2016) bahwa besarnya proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan. Komite audit memiliki tujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaporan dan aktivitas perusahaan telah dijalankan sesuai dengan koridor yang tepat. Berdasarkan hasil regresi, variabel komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,943. Jika menggunakan $\alpha = 0,05$, maka nilai

signifikansi variabel komite audit lebih besar dari α . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H4) ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Adhelia (2018) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Serta penelitian Adhelia (2018) bahwa banyaknya jumlah komite audit dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap upaya penghindaran pajak. Kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan dari jumlah banyaknya komite audit melainkan dari kualitas kerja yang dilakukan oleh anggota komite audit itu sendiri.

Komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris, maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan, salah satunya adalah penghindaran pajak. Komite audit cenderung netral, maka jumlah komite audit di dalam perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

E. PENUTUP

Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan berdasarkan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan, berdasarkan hasil pengujian parsial disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh besar terhadap pengindaran pajak ini serta menggunakan sampel pada perusahaan yang berbeda seperti pertambangan, property, perbankan, pertanian dll. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat memahami lebih dalam tentang penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, Dita. 2018. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti yang terdaftar di BEI 2014-2017)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Annisa, N.A., & Kurniasih, I. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, 95-189. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Fadhila. Rahmi. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Hidayana. 2017. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 305-360. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya., & Suardana, Ktut Atit. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.2 (2014): 525-539. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Mahulae, Endang Endari. Pratomo, Dudi. Nurbaiti, Annisa. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014)*. E-Proceeding of Management, Vol. 3, No.2. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyani, Sri., Wijayanti, Anita., & Masitoh, Endang. 2018. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga. Vol 3 No 1. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Ningrum, Ema Murtia., Samrotun, Yuli Chomsatu., & Fajri, Rosa Nikmatul. 2019. *Tax Avoidance Ditinjau Dari Corporate Governance Pada Perusahaan Property dan Real Estate*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 5 No 2 48-63. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

- Putri, Adriyanti Agustina., Lawita, Nadia Fathurahami. 2020. *Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas. Vol 22 No 1. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Rahayu, Alifiyanti Putri. 2020. *Good Corporate Governance, Profitability, dan Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga. Vol 4 No 1. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Rezaee, Zabihollah. 2017. *Corporate Sustainability: Theoretical and Integrated Strategic Imperative and Pragmatic Approach*. The Journal of Business Inquiry 2017, 16, Special Issue. ISSN 2155-4072.
- Ruddian, Elsiana. 2017. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Salamah, Robiatus. 2018. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Syuhada, Anggi., Yusnaini., & Meirawati, Eka. 2019. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi. Vol 13. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Wahyudi, Imam., Rustinawati, Sri. 2020. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage, dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Riset dan Perbankan Manajemen dan Akuntansi. Volume 4 No 1. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan (dengan pendekatan Mind Map)*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayani, Dianing Ratna. 2016. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol 13 No 20. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

Winata, Fenny, 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*. Tax and Accounting Review. Vol 4 No 1.

Yuono, Citra Ayuning Sari. 2016. *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 6. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.